



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2019/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :
Yudiansyah Bin Yusmiani Alm;
2. Tempat lahir : kotabaru;
3. Umur/tanggal lahir : 30
Tahun / 07 Agustus 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-
laki;
5. Kebangsaan :
Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.AMD
RT 03 RW 01 Desa Sukamaju Kec.Batu Licin
Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT
Indomarco Adi Prima;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 April 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/41/IV/RES.1.11./2019/Reskrim tanggal 06 April 2019;

Terdakwa Yudiansyah Bin Yusmiani Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 140/Pid.B/2019/PN Bln tanggal 12 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2019/PN Bln tanggal 12 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yudiansyah Bin Yusmiani (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut "melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudiansyah Bin Yusmiani (alm) dengan pidana selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) lembar fotocopy Bukti Faktur pelunasan pembelian barang
 - 1 (satu) lembar list bukti list setoran hasil konfirmasi ke pihak 18 toko yang ditanda tangani langsung oleh para pihak took.
 - 1 (satu) lembar bukti kerugian list setoran yang tidak disetorkan oleh pelakuDikembalikan kepada yang berhak PT.Indomarco Adi Prima Sp Batulicin
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair

Bahwa terdakwa Yudiansyah Bin Yusmiani (alm) sekira bulan September 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2018 sampai dengan 2019 bertempat di toko-toko yang menjadi pelanggan PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin antara lain di Toko Sejati I H.Yusuf yang beralamat di kampung Baru Jalan Batu Licin, UD.Setia Kawan yang beralamat di Pasar Sabtu Batu Licin. Toko Yanti Kristina yang beralamat di Jalan transmigrasi RT 05 No.4 Jl.Batu Licin, UD.Sehati yang beralamat di Pasar Harian Batu Licin, Toko Amanah yang beralamat di Jl Pelabuhan Speed RT 28 Batu Licin, Toko Ali yang beralamat di Pasar Harian Batu Licin, Toko Mila Hj.Norhamidah yang beralamat di Jalan Transmigrasi Batu Licin, Toko Veiling yang beralamat di Samp.Suryajaya Almn Plajau Batu Licin, Toko Berkas Subur yang beralamat di Pasar Harian Pelabuhan Speed Batu Licin, Mentari Mini Market yang beralamat di Jalan Transmigrasi Depan RM Wong Solo 72271 Kampung Baru Batu Licin, Toko Diana yang beralamat di Samping H.Amirudin Batu Licin, TK.Al-Hilal yang beralamat Jl.Pesantren RT 05 Kemakmuran, Toko Abah Fai yang beralamat di Gang Pesantren Batu Licin, Toko H.Didong 3 yang beralamat di Jl.Plajau,Toko H.Muhran yang beralamat di Jl.Raya Batu Licin Kodeco, Toko Basrudin yang beralamat di Segumbang, CV.Asia yang beralamat di Jl.Raya Batu Licin RT 013 RW.003,Toko Karniah yang beralamat di Jl. Raya KP Baru atau disekitar tempat itu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batu Licin, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yaitu uang hasil Tagihan dari Toko Pelanggan Sebesar Rp ±Rp 82.531.719(Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Bermula Terdakwa Yudiansyah Bin Yusmiani (alm) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu no 1637/PKWTT/VI/16 tanggal 1 Juni 2016 adalah Karyawan PT Indomarco Adiprima Cabang Banjarmasin serta mendapat gaji / upah sebesar Rp 2.450.744,- perbulan yang bertugas untuk melakukan pengorderan barang serta melakukan penagihan ke setiap toko-toko kemudian uang tagihan tersebut disetorkan kepada Kasir/bendahara di

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan. Dengan kesempatan yang dimiliki tersebut. Terdakwa mulai menggunakan uang tagihan dari pelanggan untuk kebutuhan sehari-hari pribadi. Terdakwa dan bermain judi dan tidak disetorkan kepada PT Indomarco Adiprima Sp. Batulicin.

Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019 telah dilakukan penagihan ke 18 toko oleh terdakwa sekitar Rp 82.531.719 (Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah). Namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Saksi Oktaviadi Bin Bunadi yang bertugas sebagai Kasir merangkap Bendahara Gudang Batu Licin. Selanjutnya Pihak perusahaan menghubungi Terdakwa namun tidak bisa. Kemudian Pihak PT Indomarco Adiprima Sp. Batulicin melakukan pengecekan langsung kepada 18 toko yang dilakukan penagihan oleh Terdakwa, dan dari keseluruhan Toko tersebut telah dilakukan pembayaran pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 serta terdapat bukti tertulis berupa faktur pelunasan pembelian barang yaitu:

- Toko Sejati I H. Yusuf yang beralamat di kampung Baru Jalan Batu Licin No Faktur 186710 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.354.800,-
- UD. Setia Kawan yang beralamat di Pasar Sabtu Batu Licin No Faktur 186415 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 6.223.360,-
- Toko Yanti Kristina yang beralamat di Jalan transmigrasi RT 05 No.4 Jl. Batu Licin No Faktur 186172 tanggal 21 Januari 2019 total yang dibayar Rp 7.688.600
- UD. Sehati yang beralamat di Pasar Harian Batu Licin No Faktur 186533 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 9.553.000,-
- Tk. Amanah yang beralamat di Jl Pelabuhan Speed RT 28 Batu Licin No Faktur 186513 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 2.873.000,-
- Toko Ali yang beralamat di Pasar Harian Batu Licin No Faktur 186538 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 1.848.000,-
- Toko Mila Hj. Norhamidah yang beralamat di Jalan Transmigrasi Batu Licin No Faktur 186636 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 84.000
- Toko Veiling yang beralamat di Samp. Suryajaya Almn Plajau Batu Licin No Faktur 184258 tanggal 21 Desember 2018 total yang dibayar Rp 38.835,-; No Faktur 186115 tanggal 18 Januari 2019 total yang dibayar Rp 414.000,-; No Faktur 18644 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 5.050.600,-

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Berkas Subur yang beralamat di Pasar Harian Pelabuhan Speed Batu Licin No Faktur 186534 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.354.800
- Mentari Mini Market yang beralamat di Jalan Transmigrasi Depan RM Wong Solo 72271 Kampung Baru Batu Licin No Faktur 186710 tanggal 20 September 2018 total yang dibayar Rp 3.354.800
- Toko Diana yang beralamat di Samping H.Amirudin Batu Licin No Faktur 186710 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.165.600,-
- Tk Al-Hilal yang beralamat di Jl.Pesantren RT 05 Kemakmuran No Faktur 186639 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.500.544
- Toko Abah Fai yang beralamat di Gang Pesantren Batu Licin No Faktur 185606 tanggal 11 Januari 2019 total yang dibayar Rp 101.750,-
- Toko H.Didong 3 yang beralamat di Jl.Plajau No Faktur 18205 tanggal 21 Januari 2019 total yang dibayar Rp 900.000,-
- Toko H.Muhran yang beralamat di Jl.Raya Batu Licin Kodeco No Faktur 186426 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 2.453.000,-
- Toko Basrudin yang beralamat di Segumbang No Faktur 186695 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 15.188.000,-
- CV.Asia yang beralamat di Jl.Raya Batu Licin RT 013 RW.003 No Faktur 186646 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 2.453.750
- Toko Karniah yang beralamat di Jl. Raya KP Baru No Faktur 186694 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 16.264.000,-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin telah mengalami kerugian sebesar ± Rp 82.531.719(Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah), Selanjutnya PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian Guna Proses Lebih Lanjut.

Perbuatan terdakwa Yudiansyah Bin Yusmiani (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Yudiansyah Bin Yusmiani (alm) sekira bulan September 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara Tahun 2018 sampai dengan 2019 bertempat di toko-toko yang menjadi pelanggan PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin antara lain di Toko Sejati I H.Yusuf yang beralamat di kampung Baru Jalan Batu Licin, UD.Setia Kawan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Pasar Sabtu Batu Licin. Toko Yanti Kristina yang beralamat di Jalan transmigrasi RT 05 No.4 Jl.Batu Licin, UD.Sehati yang beralamat di Pasar Harian Batu Licin, Toko Amanah yang beralamat di Jl Pelabuhan Speed RT 28 Batu Licin, Toko Ali yang beralamat di Pasar Harian Batu Licin, Toko Mila Hj.Norhamidah yang beralamat di Jalan Transmigrasi Batu Licin, Toko Veiling yang beralamat di Samp.Suryajaya Almn Plajau Batu Licin, Toko Berkas Subur yang beralamat di Pasar Harian Pelabuhan Speed Batu Licin, Mentari Mini Market yang beralamat di Jalan Transmigrasi Depan RM Wong Solo 72271 Kampung Baru Batu Licin, Toko Diana yang beralamat di Samping H.Amirudin Batu Licin, TK.Al-Hilal yang beralamat Jl.Pesantren RT 05 Kemakmuran, Toko Abah Fai yang beralamat di Gang Pesantren Batu Licin, Toko H.Didong 3 yang beralamat di Jl.Plajau,Toko H.Muhran yang beralamat di Jl.Raya Batu Licin Kodeco, Toko Basrudin yang beralamat di Segumbang, CV.Asia yang beralamat di Jl.Raya Batu Licin RT 013 RW.003,Toko Karniah yang beralamat di Jl. Raya KP Baru atau disekitar tempat itu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batu Licin yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa Yudiansyah Bin Yusmiani (alm) yang bertugas untuk melakukan pengorderan barang serta melakukan penagihan ke setiap toko-toko kemudian uang tagihan tersebut disetorkan kepada Kasir/bendahara di Perusahaan. Dengan kesempatan yang dimiliki tersebut. Terdakwa mulai menggunakan uang tagihan dari pelanggan untuk kebutuhan sehari-hari pribadi Terdakwa dan bermain judi dan tidak disetorkan Kepada PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin .

Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019 telah dilakukan penagihan ke 18 toko oleh terdakwa sekitar Rp 82.531.719(Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah). Namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Saksi Oktaviadi Bin Bunadi yang bertugas sebagai Kasir merangkap Bendahara Gudang Batu Licin. Selanjutnya Pihak perusahaan menghubungi Terdakwa namun tidak bisa. Kemudian Pihak PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin melakukan pengecekan langsung kepada 18 toko yang dilakukan penagihan oleh Terdakwa, dan dari keseluruhan Toko tersebut telah dilakukan pembayaran pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 serta terdapat bukti tertulis berupa faktur pelunasan pembelian barang yaitu:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Sejati I H.Yusuf yang beralamat di kampung Baru Jalan Batu Licin No Faktur 186710 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.354.800 ,-
- UD.Setia Kawan yang beralamat di Pasar Sabtu Batu Licin No Faktur 186415 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 6.223.360,-
- Toko Yanti Kristina yang beralamat di Jalan transmigrasi RT 05 No.4 Jl.Batu Licin No Faktur 186172 tanggal 21 Januari 2019 total yang dibayar Rp 7.688.600
- UD.Sehati yang beralamat di Pasar Harian Batu Licin No Faktur 186533 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 9.553.000,-
- Tk. Amanah yang beralamat di Jl Pelabuhan Speed RT 28 Batu Licin No Faktur 186513 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 2.873.000,-
- Toko Ali yang beralamat di Pasar Harian Batu Licin No Faktur 186538 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 1.848.000,-
- Toko Mila Hj.Norhamidah yang beralamat di Jalan Transmigrasi Batu Licin No Faktur 186636 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 84.000
- Toko Veiling yang beralamat di Samp.Suryajaya Almn Plajau Batu Licin No Faktur 184258 tanggal 21 Desember 2018 total yang dibayar Rp 38.835,-; No Faktur 186115 tanggal 18 Januari 2019 total yang dibayar Rp 414.000,-; No Faktur 18644 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 5.050.600,-
- Toko Berkas Subur yang beralamat di Pasar Harian Pelabuhan Speed Batu Licin No Faktur 186534 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.354.800
- Mentari Mini Market yang beralamat di Jalan Transmigrasi Depan RM Wong Solo 72271 Kampung Baru Batu Licin No Faktur 186710 tanggal 20 September 2018 total yang dibayar Rp 3.354.800
- Toko Diana yang beralamat di Samping H.Amirudin Batu Licin No Faktur 186710 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.165.600,-
- Tk Al-Hilal yang beralamat di Jl.Pesantren RT 05 Kemakmuran No Faktur 186639 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.500.544
- Toko Abah Fai yang beralamat di Gang Pesantren Batu Licin No Faktur 185606 tanggal 11 Januari 2019 total yang dibayar Rp 101.750,-
- Toko H.Didong 3 yang beralamat di Jl.Plajau No Faktur 18205 tanggal 21 Januari 2019 total yang dibayar Rp 900.000,-

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko H.Muhran yang beralamat di Jl.Raya Batu Licin Kodeco No Faktur 186426 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 2.453.000,-
- Toko Basrudin yang beralamat di Segumbang No Faktur 186695 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 15.188.000,-
- CV.Asia yang beralamat di Jl.Raya Batu Licin RT 013 RW.003 No Faktur 186646 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 2.453.750
- Toko Karniah yang beralamat di Jl. Raya KP Baru No Faktur 186694 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 16.264.000,-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin telah mengalami kerugian sebesar ± Rp 82.531.719(Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah), Selanjutnya PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian Guna Proses Lebih Lanjut.

Perbuatan terdakwa Yudiansyah Bin Yusmiani (alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Arsyad Bin Syarkawi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa penggelapan uang PT Indomarco Adi Prima Sp.Batu Licin tersebut baru diketahui pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 di Kantor PT PT Indomarco Adi Prima Sp. Batu Licin di Jalan Pesantren Desa Barokah Kec.Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah PT PT Indomarco Adi Prima. Yang digelapkan berupa uang setoran dari toko-toko yang membeli barang-barang dari PT PT Indomarco Adi Prima Sp Batu Licin.
- Bahwa saksi diberikan kuasa oleh PT PT Indomarco Adi Prima untuk mewakili perusahaan untuk melaporkan terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa awalnya laporan dari Bendahara yakni Octaviadil, bahwa cara mengetahui apabila ada outlet yang telah melakukan pembayaran pada hari itu yaitu dengan cara pada system computer yang ada di kantor akan muncul nominal pembayaran

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko sesuai dengan inputan salesman di aplikasi mars droid dengan menggunakan tablet milik kantor.

- Bahwa Terdakwa dalam penggelapan tersebut adalah Terdakwa. Dan memang benar saksi mengenalinya dikarenakan karyawan selesman PT PT Indomarco Adi Prima Sp Batu Licin yang sama sama bekerja di PT tersebut, namun tidak ada hubungan kekeluargaan.

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu no 1637/PKWTT/VI/16 tanggal 1 Juni 2016 adalah Karyawan PT Indomarco Adiprima Cabang Banjarmasin serta mendapat gaji / upah sebesar Rp 2.450.744,- perbulan yang bertugas untuk melakukan pengorderan barang serta melakukan penagihan ke setiap toko-toko kemudian uang tagihan tersebut disetorkan kepada Kasir/bendahara di Perusahaan. Dengan kesempatan yang dimiliki tersebut. Terdakwa mulai menggunakan uang tagihan dari pelanggan untuk kebutuhan sehari hari pribadi Terdakwa dan bermain judi dan tidak disetorkan Kepada PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin.

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019 telah dilakukan penagihan ke 18 toko oleh terdakwa sekitar Rp 82.531.719(Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah). Namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Saksi Oktaviadi Bin Bunadi yang bertugas sebagai Kasir merangkap Bendahara Gudang Batu Licin. Selanjutnya Pihak perusahaan menghubungi Terdakwa namun tidak bisa. Kemudian Pihak PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin melakukan pengecekan langsung kepada 18 toko yang dilakukan penagihan oleh Terdakwa, dan dari keseluruhan Toko tersebut telah dilakukan pembayaran pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 serta terdapat bukti tertulis berupa faktur pelunasan pembelian barang yaitu:

- Toko Sejati I H.Yusuf yang beralamat di kampung Baru Jalan Batu Licin No Faktur 186710 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.354.800 ,-
- UD.Setia Kawan yang beralamat di Pasar Sabtu Batu Licin No Faktur 186415 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 6.223.360,-
- Toko Yanti Kristina yang beralamat di Jalan transmigrasi RT 05 No.4 Jl.Batu Licin No Faktur 186172 tanggal 21 Januari 2019 total yang dibayar Rp 7.688.600

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UD.Sehati yang beralamat di Pasar Harian Batu Licin No Faktur 186533 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 9.553.000,-
- Tk. Amanah yang beralamat di Jl Pelabuhan Speed RT 28 Batu Licin No Faktur 186513 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 2.873.000,-
- Toko Ali yang beralamat di Pasar Harian Batu Licin No Faktur 186538 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 1.848.000,-
- Toko Mila Hj.Norhamidah yang beralamat di Jalan Transmigrasi Batu Licin No Faktur 186636 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 84.000
- Toko Veiling yang beralamat di Samp.Suryajaya Almn Plajau Batu Licin No Faktur 184258 tanggal 21 Desember 2018 total yang dibayar Rp 38.835,-; No Faktur 186115 tanggal 18 Januari 2019 total yang dibayar Rp 414.000,-; No Faktur 18644 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 5.050.600,-
- Toko Berkat Subur yang beralamat di Pasar Harian Pelabuhan Speed Batu Licin No Faktur 186534 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.354.800
- Mentari Mini Market yang beralamat di Jalan Transmigrasi Depan RM Wong Solo 72271 Kampung Baru Batu Licin No Faktur 186710 tanggal 20 September 2018 total yang dibayar Rp 3.354.800
- Toko Diana yang beralamat di Samping H.Amirudin Batu Licin No Faktur 186710 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.165.600,-
- Tk Al-Hilal yang beralamat Jl.Pesantren RT 05 Kemakmuran No Faktur 186639 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.500.544
- Toko Abah Fai yang beralamat di Gang Pesantren Batu Licin No Faktur 185606 tanggal 11 Januari 2019 total yang dibayar Rp 101.750,-
- Toko H.Didong 3 yang beralamat di Jl.Plajau No Faktur 18205 tanggal 21 Januari 2019 total yang dibayar Rp 900.000,-
- Toko H.Muhran yang beralamat di Jl.Raya Batu Licin Kodeco No Faktur 186426 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 2.453.000,-
- Toko Basrudin yang beralamat di Segumbang No Faktur 186695 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 15.188.000,-
- CV.Asia yang beralamat di Jl.Raya Batu Licin RT 013 RW.003 No Faktur 186646 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 2.453.750

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Karniah yang beralamat di Jl. Raya KP Baru No Faktur 186694 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 16.264.000,-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin telah mengalami kerugian sebesar ± Rp 82.531.719(Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah), Selanjutnya PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian Guna Proses Lebih Lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

2. Saksi Oktaviadi Bin Bunadi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, peristiwa penggelapan uang PT PT Indomarco Adi Prima Sp.Batu Licin tersebut baru diketahui pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 di Kantor PT PT Indomarco Adi Prima Sp. Batu Licin di Jalan Pesantren Desa Barokah Kec.Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah PT PT Indomarco Adi Prima. Yang digelapkan berupa uang setoran dari toko-toko yang membeli barang-barang dari PT PT Indomarco Adi Prima Sp Batu Licin.

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui awalnya saksi sebagai Bendahara mengetahui apabila ada outlet yang telah melakukan pembayaran pada hari itu yaitu dengan cara pada system computer yang ada di kantor muncul nominal pembayaran toko sesuai dengan inputan salesman di aplikasi mars droid dengan menggunakan tablet milik kantor namun tidak disetorkan ke kantor.

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai karyawan selesman PT PT Indomarco Adi Prima Sp Batu Licin yang sama sama bekerja di PT tersebut, namun tidak ada hubungan kekeluargaan.

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu no 1637/PKWTT/VII/16 tanggal 1 Juni 2016 adalah Karyawan PT Indomarco Adiprima Cabang Banjarmasin serta mendapat gaji / upah sebesar Rp 2.450.744,- perbulan yang bertugas untuk melakukan pengorderan barang serta melakukan penagihan ke setiap toko-toko kemudian uang tagihan tersebut disetorkan kepada Kasir/bendahara di Perusahaan. Dengan kesempatan yang dimiliki tersebut. Terdakwa mulai menggunakan uang tagihan dari pelanggan untuk kebutuhan sehari hari

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa dan bermain judi dan tidak disetorkan Kepada PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin.

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019 telah dilakukan penagihan ke 18 toko oleh terdakwa sekitar Rp 82.531.719(Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Saksi Oktaviadi Bin Bunadi yang bertugas sebagai Kasir merangkap Bendahara Gudang Batu Licin. Selanjutnya saksi melapor ke Pihak perusahaan untuk menghubungi Terdakwa namun tidak bisa. Kemudian Pihak PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin melakukan pengecekan langsung kepada 18 toko yang dilakukan penagihan oleh Terdakwa, dan dari keseluruhan Toko tersebut telah dilakukan pembayaran pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 serta terdapat bukti tertulis berupa faktur pelunasan pembelian barang yaitu:

- Toko Sejati I H.Yusuf yang beralamat di kampung Baru Jalan Batu Licin No Faktur 186710 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.354.800 ,-
- UD.Setia Kawan yang beralamat di Pasar Sabtu Batu Licin No Faktur 186415 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 6.223.360,-
- Toko Yanti Kristina yang beralamat di Jalan transmigrasi RT 05 No.4 Jl.Batu Licin No Faktur 186172 tanggal 21 Januari 2019 total yang dibayar Rp 7.688.600
- UD.Sehati yang beralamat di Pasar Harian Batu Licin No Faktur 186533 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 9.553.000,-
- Tk. Amanah yang beralamat di Jl Pelabuhan Speed RT 28 Batu Licin No Faktur 186513 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 2.873.000,-
- Toko Ali yang beralamat di Pasar Harian Batu Licin No Faktur 186538 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 1.848.000,-
- Toko Mila Hj.Norhamidah yang beralamat di Jalan Transmigrasi Batu Licin No Faktur 186636 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 84.000
- Toko Veiling yang beralamat di Samp.Suryajaya Almn Plajau Batu Licin No Faktur 184258 tanggal 21 Desember 2018 total yang dibayar Rp 38.835,-; No Faktur 186115 tanggal 18 Januari 2019 total yang dibayar Rp 414.000,-; No Faktur 18644 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 5.050.600,-

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Toko Berkas Subur yang beralamat di Pasar Harian Pelabuhan Speed Batu Licin No Faktur 186534 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.354.800
 - Mentari Mini Market yang beralamat di Jalan Transmigrasi Depan RM Wong Solo 72271 Kampung Baru Batu Licin No Faktur 186710 tanggal 20 September 2018 total yang dibayar Rp 3.354.800
 - Toko Diana yang beralamat di Samping H.Amirudin Batu Licin No Faktur 186710 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.165.600,-
 - Tk Al-Hilal yang beralamat Jl.Pesantren RT 05 Kemakmuran No Faktur 186639 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.500.544
 - Toko Abah Fai yang beralamat di Gang Pesantren Batu Licin No Faktur 185606 tanggal 11 Januari 2019 total yang dibayar Rp 101.750,-
 - Toko H.Didong 3 yang beralamat di Jl.Plajau No Faktur 18205 tanggal 21 Januari 2019 total yang dibayar Rp 900.000,-
 - Toko H.Muhran yang beralamat di Jl.Raya Batu Licin Kodeco No Faktur 186426 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 2.453.000,-
 - Toko Basrudin yang beralamat di Segumbang No Faktur 186695 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 15.188.000,-
 - CV.Asia yang beralamat di Jl.Raya Batu Licin RT 013 RW.003 No Faktur 186646 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 2.453.750
 - Toko Karniah yang beralamat di Jl. Raya KP Baru No Faktur 186694 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 16.264.000,-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin telah mengalami kerugian sebesar ± Rp 82.531.719(Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah), selanjutnya PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian Guna Proses Lebih Lanjut.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.
- 3. Saksi Al Ichsan Syarief Bin Muhammad Ikhsan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa, peristiwa penggelapan uang PT Indomarco Adi Prima Sp.Batu Licin tersebut baru diketahui pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 di Kantor PT Indomarco Adi Prima Sp. Batu Licin di Jalan Pesantren Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barokah Kec.Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah PT Indomarco Adi Prima. Yang digelapkan berupa uang setoran dari toko-toko yang membeli barang-barang dari PT Indomarco Adi Prima Sp Batu Licin.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Karyawan PT Indomarco Adiprima Cabang Banjarmasin berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu no 1637/PKWTT/VI/16 tanggal 1 Juni 2016 serta mendapat gaji / upah sebesar Rp2.450.744,00 perbulan yang bertugas untuk melakukan pengorderan barang serta melakukan penagihan ke setiap toko-toko kemudian uang tagihan tersebut disetorkan kepada Kasir/bendahara di Perusahaan.

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa sebagai salesman dan bertugas untuk melakukan pengorderan barang serta melakukan penagihan ke setiap toko-toko kemudian uang tagihan tersebut disetorkan kepada kasir/bendahara di perusahaan.

- Bahwa saksi bertugas melakukan pemeriksaan data keuangan seperti nota penjualan atau faktur serta pemeriksaan barang yang berada di Gudang Kalimantan selatan dan Kalimantan tengah

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019 telah dilakukan penagihan ke 18 toko oleh terdakwa sekitar Rp 82.531.719(Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Saksi Oktaviadi Bin Bunadi yang bertugas sebagai Kasir merangkap Bendahara Gudang Batu Licin. Selanjutnya saksi melapor ke Pihak perusahaan untuk menghubungi Terdakwa namun tidak bisa. Kemudian Pihak PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin menugaskan saksi melakukan pengecekan langsung kepada 18 toko yang dilakukan penagihan oleh Terdakwa, dan dari keseluruhan Toko tersebut telah dilakukan pembayaran pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 serta terdapat bukti tertulis berupa faktur pelunasan pembelian barang. Hal ini berarti pihak toko memang sudah membayarkan tagihan kepada terdakwa namun tidak disetorkan ke perusahaan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin telah mengalami kerugian sebesar ± Rp 82.531.719(Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah)

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

4. Saksi Wardah Binti Abdul Hadi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa adalah karyawan dari PT Indomarco Adi Prima di bagian salesman dan kami sudah lama kenal dengan PT Indomarco Adi Prima karena kami selalu melakukan orderan barang bahan makanan pokok dan non bahan makanan pokok kepada perusahaan tersebut.

- Bahwa saksi mengenali bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan berupa faktur dari PT Indomarco Adi Prima dengan nomor : 186639-INV tanggal 25 Januari 2019 dengan nama barang yaitu krimmer kental manis cap enak, susu kental manis indomilk, dan gowel chocolate shacet dengan total Rp3.500.544,00 (tiga juta lima ratus ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) Bukti faktur tersebut adalah bukti orderan toko Al Hilal.

- Bahwa Toko Al Hilal sudah melakukan pembayaran secara lunas pada tanggal 8 februari 2019 kepada karyawan dari pihak perusahaan PT Indomarco Adi Prima yaitu terdakwa sebagai salesman yang menagih ke Toko Al Hilal.

- Bahwa pada faktur tersebut ada tandatangan dan stempel dari toko dan kalau sudah lunas maka asli faktur dipegang oleh toko namun apabila belum lunas maka faktur dibawa kembali oleh sales PT.

- Bahwa pihak PT Indomarco Adi Prima pernah datang ke toko Al Hilal dan mengkonfirmasi mengenai pembayaran dan saksi jawab bahwa Toko Al Hilal sudah membayar kepada Terdakwa pada tanggal 08 februari 2019 atas orderan toko Al Hilal.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

5. Saksi Abdullah bin Kobe, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan di Toko Hj Didong 3 yang melakukan order barang ke PT Indomarco Adi Prima dengan No Faktur 18205 tanggal 21 Januari 2019 total yang dibayar Rp 900.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 pihak toko sudah membayar secara lunas kepada sales yaitu Terdakwa Yudiansyah yang melakukan penagihan.
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa adalah karyawan dari PT Indomarco Adi Prima di bagian salesman dan kami sudah lama kenal dengan PT Indomarco Adi Prima karena kami selalu melakukan order barang bahan makanan pokok dan non bahan makanan pokok kepada perusahaan tersebut.
- Bahwa pada faktur tersebut ada tandatangan dan stempel dari toko dan kalau sudah lunas maka asli faktur dipegang oleh toko namun apabila belum lunas maka faktur dibawa kembali oleh sales PT.
- Bahwa pihak PT Indomarco Adi Prima pernah datang ke toko H Didong 3 dan mengkonfirmasi mengenai pembayaran dan saksi jawab bahwa Toko H Didong 3 sudah membayar kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2019 atas orderan toko H Didong.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

6. Saksi Hariyadi Bin Dahlias (alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan karyawan di Toko Sejati I H.Yusuf yang melakukan order barang ke PT Indomarco Adi Prima dengan No Faktur 186710 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.354.800,00
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019 pihak toko sudah membayar secara lunas kepada sales yaitu Terdakwa Yudiansyah yang melakukan penagihan.
- Bahwa dari PT Indomarco Adi Prima pernah mendatangi Toko Sejati I H Yusuf untuk konfirmasi apakah faktur Nomor 186710 tanggal 23 Januari 2019 total Rp 3.354.800,00 sudah dibayar, dan saksi mengatakan sudah dibayar tanggal 8 Februari 2019.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

7. Saksi Rusdiana binti Rahing (alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik Toko Diana yang beralamat di Samping H.Amirudin Batu Licin yang melakukan order barang ke PT Indomarco Adi Prima dengan No Faktur 186710 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.165.600,-

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019 pihak toko sudah membayar secara lunas kepada sales PT Indomarco yaitu Terdakwa Yudiansyah yang melakukan penagihan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu no 1637/PKWTT/VI/16 tanggal 1 Juni 2016 adalah Karyawan PT Indomarco Adiprima Cabang Banjarmasin serta mendapat gaji / upah sebesar Rp 2.450.744,- perbulan yang bertugas untuk melakukan pengorderan barang serta melakukan penagihan ke setiap toko-toko kemudian uang tagihan tersebut disetorkan kepada Kasir/bendahara di Perusahaan. Dengan kesempatan yang dimiliki tersebut. Terdakwa mulai menggunakan uang tagihan dari pelanggan untuk kebutuhan sehari hari pribadi Terdakwa dan bermain judi dan tidak disetorkan Kepada PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin.

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019 telah dilakukan penagihan ke 18 toko oleh terdakwa sekitar Rp 82.531.719(Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah). Namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Saksi Oktaviadi Bin Bunadi yang bertugas sebagai Kasir merangkap Bendahara Gudang Batu Licin.

- Bahwa ketika pihak perusahaan menghubungi Terdakwa namun tidak bisa, terdakwa mematikan Handphonenya karena terdakwa tidak sanggup membayar kembali uang yang telah digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa sebelumnya menggunakan sedikit demi sedikit uang hasil tagihan yang harusnya di setor ke perusahaan tersebut kemudian terdakwa bayar kembali dengan uang setoran toko lain dari akhir tahun 2018 sampai 8 Februari 2019.

- Kemudian Pihak PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin melakukan pengecekan langsung kepada 18 toko yang dilakukan penagihan oleh Terdakwa, dan dari keseluruhan Toko tersebut telah dilakukan pembayaran pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 serta terdapat bukti tertulis berupa faktur pelunasan pembelian barang yaitu:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Sejati I H.Yusuf yang beralamat di kampung Baru Jalan Batu Licin No Faktur 186710 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.354.800,-
- UD.Setia Kawan yang beralamat di Pasar Sabtu Batu Licin No Faktur 186415 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 6.223.360,-
- Toko Yanti Kristina yang beralamat di Jalan transmigrasi RT 05 No.4 Jl.Batu Licin No Faktur 186172 tanggal 21 Januari 2019 total yang dibayar Rp 7.688.600
- UD.Sehati yang beralamat di Pasar Harian Batu Licin No Faktur 186533 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 9.553.000,-
- Tk. Amanah yang beralamat di Jl Pelabuhan Speed RT 28 Batu Licin No Faktur 186513 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 2.873.000,-
- Toko Ali yang beralamat di Pasar Harian Batu Licin No Faktur 186538 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 1.848.000,-
- Toko Mila Hj.Norhamidah yang beralamat di Jalan Transmigrasi Batu Licin No Faktur 186636 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 84.000
- Toko Veiling yang beralamat di Samp.Suryajaya Almn Plajau Batu Licin No Faktur 184258 tanggal 21 Desember 2018 total yang dibayar Rp 38.835,-; No Faktur 186115 tanggal 18 Januari 2019 total yang dibayar Rp 414.000,-; No Faktur 18644 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 5.050.600,-
- Toko Berkas Subur yang beralamat di Pasar Harian Pelabuhan Speed Batu Licin No Faktur 186534 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.354.800,-
- Mentari Mini Market yang beralamat di Jalan Transmigrasi Depan RM Wong Solo 72271 Kampung Baru Batu Licin No Faktur 186710 tanggal 20 September 2018 total yang dibayar Rp 3.354.800
- Toko Diana yang beralamat di Samping H.Amirudin Batu Licin No Faktur 186710 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.165.600,-
- Tk Al-Hilal yang beralamat di Jl.Pesantren RT 05 Kemakmuran No Faktur 186639 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.500.544
- Toko Abah Fai yang beralamat di Gang Pesantren Batu Licin No Faktur 185606 tanggal 11 Januari 2019 total yang dibayar Rp 101.750,-

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko H.Didong 3 yang beralamat di Jl.Plajau No Faktur 18205 tanggal 21 Januari 2019 total yang dibayar Rp 900.000,-
 - Toko H.Muhran yang beralamat di Jl.Raya Batu Licin Kodeco No Faktur 186426 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 2.453.000,-
 - Toko Basrudin yang beralamat di Segumbang No Faktur 186695 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 15.188.000,-
 - CV.Asia yang beralamat di Jl.Raya Batu Licin RT 013 RW.003 No Faktur 186646 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 2.453.750
 - Toko Karniah yang beralamat di Jl. Raya KP Baru No Faktur 186694 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 16.264.000,-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin telah mengalami kerugian sebesar ± Rp 82.531.719,00 (Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah),

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) lembar fotocopy Bukti Faktur pelunasan pembelian barang
- 1 (satu) lembar list bukti list setoran hasil konfirmasi ke pihak 18 toko yang ditanda tangani langsung oleh para pihak took
- 1 (satu) lembar bukti kerugian list setoran yang tidak disetorkan oleh pelaku

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu no 1637/PKWTT/VI/16 tanggal 1 Juni 2016 adalah Karyawan PT Indomarco Adiprima Cabang Banjarmasin serta mendapat gaji / upah sebesar Rp 2.450.744,- perbulan yang bertugas untuk melakukan pengorderan barang serta melakukan penagihan ke setiap toko-toko kemudian uang tagihan tersebut disetorkan kepada Kasir/bendahara di Perusahaan. Dengan kesempatan yang dimiliki tersebut. Terdakwa mulai menggunakan uang tagihan dari pelanggan untuk kebutuhan sehari hari pribadi Terdakwa dan bermain judi dan tidak disetorkan Kepada PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin.
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019 telah dilakukan penagihan ke 18 toko oleh terdakwa sekitar Rp 82.531.719(Delapan Puluh Dua Juta Lima

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah). Namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Saksi Oktaviadi Bin Bunadi yang bertugas sebagai Kasir merangkap Bendahara Gudang Batu Licin.

- Bahwa ketika pihak perusahaan menghubungi Terdakwa namun tidak bisa, terdakwa mematikan Handphonenya karena terdakwa tidak sanggup membayar kembali uang yang telah digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa sebelumnya menggunakan sedikit demi sedikit uang hasil tagihan yang harusnya di setor ke perusahaan tersebut kemudian terdakwa bayar kembali dengan uang setoran toko lain dari akhir tahun 2018 sampai 8 Februari 2019.

- Kemudian Pihak PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin melakukan pengecekan langsung kepada 18 toko yang dilakukan penagihan oleh Terdakwa, dan dari keseluruhan Toko tersebut telah dilakukan pembayaran pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 serta terdapat bukti tertulis berupa faktur pelunasan pembelian barang yaitu:

- Toko Sejati I H.Yusuf yang beralamat di kampung Baru Jalan Batu Licin No Faktur 186710 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.354.800,-
- UD.Setia Kawan yang beralamat di Pasar Sabtu Batu Licin No Faktur 186415 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 6.223.360,-
- Toko Yanti Kristina yang beralamat di Jalan transmigrasi RT 05 No.4 Jl.Batu Licin No Faktur 186172 tanggal 21 Januari 2019 total yang dibayar Rp 7.688.600
- UD.Sehati yang beralamat di Pasar Harian Batu Licin No Faktur 186533 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 9.553.000,-
- Tk. Amanah yang beralamat di Jl Pelabuhan Speed RT 28 Batu Licin No Faktur 186513 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 2.873.000,-
- Toko Ali yang beralamat di Pasar Harian Batu Licin No Faktur 186538 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 1.848.000,-
- Toko Mila Hj.Norhamidah yang beralamat di Jalan Transmigrasi Batu Licin No Faktur 186636 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 84.000
- Toko Veiling yang beralamat di Samp.Suryajaya Almn Plajau Batu Licin No Faktur 184258 tanggal 21 Desember 2018 total yang dibayar Rp 38.835,-; No Faktur 186115 tanggal 18 Januari 2019 total

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayar Rp 414.000,-; No Faktur 18644 tanggal 25 Januari 2019

total yang dibayar Rp 5.050.600,-

- Toko Berkas Subur yang beralamat di Pasar Harian Pelabuhan

Speed Batu Licin No Faktur 186534 tanggal 24 Januari 2019 total

yang dibayar Rp 3.354.800,-

- Mentari Mini Market yang beralamat di Jalan Transmigrasi

Depan RM Wong Solo 72271 Kampung Baru Batu Licin No Faktur

186710 tanggal 20 September 2018 total yang dibayar Rp 3.354.800

- Toko Diana yang beralamat di Samping H.Amirudin Batu Licin

No Faktur 186710 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp

3.165.600,-

- Tk Al-Hilal yang beralamat di Jl.Pesantren RT 05 Kemakmuran

No Faktur 186639 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp

3.500.544

- Toko Abah Fai yang beralamat di Gang Pesantren Batu Licin

No Faktur 185606 tanggal 11 Januari 2019 total yang dibayar Rp

101.750,-

- Toko H.Didong 3 yang beralamat di Jl.Plajau No Faktur 18205

tanggal 21 Januari 2019 total yang dibayar Rp 900.000,-

- Toko H.Muhran yang beralamat di Jl.Raya Batu Licin Kodeco

No Faktur 186426 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp

2.453.000,-

- Toko Basrudin yang beralamat di Segumbang No Faktur

186695 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 15.188.000,-

- CV.Asia yang beralamat di Jl.Raya Batu Licin RT 013 RW.003

No Faktur 186646 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp

2.453.750

- Toko Karniah yang beralamat di Jl. Raya KP Baru No Faktur

186694 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 16.264.000,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Indomarco Adiprima

Sp.Batulicin telah mengalami kerugian sebesar ± Rp 82.531.719,00

(Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus

Sembilan Belas Rupiah),

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.;
2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.
4. Unsur yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur barangsiapa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 374 KUHP adalah Subjek Hukum. Dalam perkara ini terdapat persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa dengan dikaitkan barang bukti maka diperoleh bahwa terdakwa Yudiansyah bin Yusmiani (alm), selanjutnya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat error in persona atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Blh



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan, sedangkan “melawan hukum” itu adalah tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud “memiliki” menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu no 1637/PKWTT/VI/16 tanggal 1 Juni 2016 adalah Karyawan PT Indomarco Adiprima Cabang Banjarmasin serta mendapat gaji / upah sebesar Rp 2.450.744,- perbulan yang bertugas untuk melakukan pengorderan barang serta melakukan penagihan ke setiap toko-toko kemudian uang tagihan tersebut disetorkan kepada Kasir/bendahara di Perusahaan. Dengan kesempatan yang dimiliki tersebut. Terdakwa mulai menggunakan uang tagihan dari pelanggan untuk kebutuhan sehari-hari pribadi Terdakwa dan bermain judi dan tidak disetorkan Kepada PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019 telah dilakukan penagihan ke 18 toko oleh terdakwa sekitar Rp 82.531.719,00 (Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Belas Rupiah). Namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Saksi Oktaviadi Bin Bunadi yang bertugas sebagai Kasir merangkap Bendahara Gudang Batu Licin. Selanjutnya Pihak perusahaan menghubungi Terdakwa namun tidak bisa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa bisa menguasai uang tagihan PT Indomarco Adi Prima cabang Batulicin, karena terdakwa adalah salesman PT Indomarco cabang Batulicin yang bertugas untuk mengambil uang tagihan ke toko-toko dan seharusnya terdakwa menyetorkan uang tagihan dari



took-toko tersebut ke kasir PT. Indomarco Adi Prima cabang Batulicin akan tetapi terdakwa menggunakan uang tagihan PT Indomarco Adi Prima cabang Batulicin tanpa sepengetahuan dari manajemen perusahaan memperlihatkan bahwa Terdakwa telah bertindak seakan-akan uang tagihan PT Indomarco Adi Prima cabang Batulicin tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohaninya, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa uang tagihan dari toko tersebut bukanlah miliknya melainkan milik PT Indomarco Adi Prima;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengetahuan dan kesadaran Terdakwa dapat dilihat dari adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan tugas atau pekerjaannya melakukan penagihan kepada konsumen PT Indomarco Adi Prima dengan cara ketika toko membayar tagihan kepada Terdakwa, Terdakwa menyerahkan faktur asli yang sudah ditandatangani kepada toko akan tetapi uang yang Terdakwa terima dari toko tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada kasir PT Indomarco Adi Prima dan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT Indomarco Adi Prima dirugikan kurang lebih sejumlah Rp 82.531.719,00 (delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah).

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terpenuhi secara sah menurut hukum;

ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun letak perbedaannya adalah

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Bln



bahwa pada pencurian, barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan barang tersebut sudah berada di tangan atau berada dalam kekuasaan pelaku namun penguasaan tersebut bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pertimbangan unsur sebelumnya, oleh karenanya untuk menyusun suatu putusan yang efisien dan efektif dalam artian tidak mengandung suatu pengulangan maka Majelis Hakim mengambil alih uraian fakta-fakta hukum tersebut menjadi bagian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tagihan konsumen PT Indomarco Adi Prima karena terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu no 1637/PKWTT/VI/16 tanggal 1 Juni 2016 adalah Karyawan PT Indomarco Adiprima Cabang Banjarmasin serta mendapat gaji / upah sebesar Rp 2.450.744,- perbulan yang bertugas untuk melakukan pengorderan barang serta melakukan penagihan ke setiap toko-toko kemudian uang tagihan tersebut disetorkan kepada Kasir/bendahara di Perusahaan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan uang tagihan dari toko sebesar Rp 82.531.719,00 (delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) yang pada saat itu berada dalam penguasaan Terdakwa bukanlah disebabkan karena suatu kejahatan melainkan karena tugas Terdakwa sebagai salesman PT Indomarco Adi Prima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.4 Unsur yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pihak PT Indomarco Adiprima Sp.Batulicin melakukan pengecekan langsung kepada 18 toko yang dilakukan penagihan oleh Terdakwa, dan dari keseluruhan Toko tersebut telah dilakukan pembayaran pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 serta terdapat bukti tertulis berupa faktur pelunasan pembelian barang yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Sejati I H.Yusuf yang beralamat di kampung Baru Jalan Batu Licin No Faktur 186710 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.354.800,-
- UD.Setia Kawan yang beralamat di Pasar Sabtu Batu Licin No Faktur 186415 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 6.223.360,-
- Toko Yanti Kristina yang beralamat di Jalan transmigrasi RT 05 No.4 Jl.Batu Licin No Faktur 186172 tanggal 21 Januari 2019 total yang dibayar Rp 7.688.600,-
- UD.Sehati yang beralamat di Pasar Harian Batu Licin No Faktur 186533 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 9.553.000,-
- Tk. Amanah yang beralamat di Jl Pelabuhan Speed RT 28 Batu Licin No Faktur 186513 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 2.873.000,-
- Toko Ali yang beralamat di Pasar Harian Batu Licin No Faktur 186538 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 1.848.000,-
- Toko Mila Hj.Norhamidah yang beralamat di Jalan Transmigrasi Batu Licin No Faktur 186636 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 84.000,-
- Toko Veiling yang beralamat di Samp.Suryajaya Almn Plajau Batu Licin No Faktur 184258 tanggal 21 Desember 2018 total yang dibayar Rp 38.835,-; No Faktur 186115 tanggal 18 Januari 2019 total yang dibayar Rp 414.000,-; No Faktur 18644 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 5.050.600,-
- Toko Berkat Subur yang beralamat di Pasar Harian Pelabuhan Speed Batu Licin No Faktur 186534 tanggal 24 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.354.800,-
- Mentari Mini Market yang beralamat di Jalan Transmigrasi Depan RM Wong Solo 72271 Kampung Baru Batu Licin No Faktur 186710 tanggal 20 September 2018 total yang dibayar Rp 3.354.800,-
- Toko Diana yang beralamat di Samping H.Amirudin Batu Licin No Faktur 186710 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.165.600,-
- Tk Al-Hilal yang beralamat Jl.Pesantren RT 05 Kemakmuran No Faktur 186639 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 3.500.544,-
- Toko Abah Fai yang beralamat di Gang Pesantren Batu Licin No Faktur 185606 tanggal 11 Januari 2019 total yang dibayar Rp 101.750,-

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko H.Didong 3 yang beralamat di Jl.Plajau No Faktur 18205 tanggal 21 Januari 2019 total yang dibayar Rp 900.000,-
- Toko H.Muhran yang beralamat di Jl.Raya Batu Licin Kodeco No Faktur 186426 tanggal 23 Januari 2019 total yang dibayar Rp 2.453.000,-
- Toko Basrudin yang beralamat di Segumbang No Faktur 186695 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 15.188.000,-
- CV.Asia yang beralamat di Jl.Raya Batu Licin RT 013 RW.003 No Faktur 186646 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 2.453.750,-
- Toko Karniah yang beralamat di Jl. Raya KP Baru No Faktur 186694 tanggal 25 Januari 2019 total yang dibayar Rp 16.264.000,-

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dihubungan dengan bukti surat tagihan bahwa terdakwa mulai menggunakan uang tagihan PT Indomarco Adi Prima Batulicin sejak akhir tahun 2018 dan saat itu terdakwa masih bisa menutup dengan uang tagihan yang lain akan tetapi tagihan tanggal 8 Februari 2019 terdakwa sudah tidak bisa menutup dan akhirnya Terdakwa membawa serta uanga tagihan tanggal 8 Februari 2019 pergi melarikan diri dan pihak PT Indomarco Adi Prima tidak bisa menghubungi Terdakwa dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa menggunakan uang tagihan PT Indomarco Adi Prima mulai akhir 2018 sampai 8 Februari 2019 oleh karena itu merupakan perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Blh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar fotocopy Bukti Faktur pelunasan pembelian barang, 1 (satu) lembar list bukti list setoran hasil konfirmasi ke pihak 18 toko yang ditanda tangani langsung oleh para pihak took dan 1 (satu) lembar bukti kerugian list setoran yang tidak disetorkan oleh pelaku yang telah disita dari PT Indomarco Adi Prima SP Batulicin maka dikembalikan kepada PT Indomarco Adi Prima SP Batulicin.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Perusahaan tempat Terdakwa bekerja.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yudiansyah bin Yusmiani (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudiansyah bin Yusmiani (alm), dengan pidana selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2019/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) lembar fotocopy Bukti Faktur pelunasan pembelian barang.
- 1 (satu) lembar list bukti list setoran hasil konfirmasi ke pihak 18 toko yang ditanda tangani langsung oleh para pihak took.
- 1 (satu) lembar bukti kerugian list setoran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang berhak PT. Indomarco Adi Prima SP Batulicin.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.